



PUTUSAN

Nomor 4356 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. ITA P. PANCANINGTYAS Alias INSINYUR ITA PUTRI P, bertempat tinggal di Desa Cip Besar Sel, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hamidah, S.H., M.H. *and Partners*, berkantor di Jalan Asir-Asir, Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH,** berkedudukan di Jalan Takengon Bireuan, Paya Tumpi, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- 2. KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PEGASING,** berkedudukan di Jalan Takengon Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovandi Yazid, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah selaku Pengacara Negara, memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Rizza, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, berkantor di Jalan Lebe Kader, Nomor 25, Takengon,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 November 2022;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH

TENGAH, berkedudukan di Jalan Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 108, tanggal 20 Juni tahun 2007, atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 51;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109;
 - Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 109, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 108;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110;
- Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 111;
- Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Tanggal 20 Juni tahun 2007 An, Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 41;
- Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

3. Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah tanah milik Penggugat tanpa hak;

4. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan III atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang lahan/tanah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 108, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 51;

Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109;

Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;

Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 109, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 108;



- Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110;
Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 110, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109;
Sebelah selatan berbatasan dengan Hak milik Nomor 111;
Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 111, Tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110;
Sebelah selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 41;
Sebelah timur berbatasan dengan MAN Pegasing;
Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil terganggu waktu pikiran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- adapun total kerugian materiil dan immateriil dari perkara ini yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



setiap harinya atas keterlambatan/kelalaian/menyerahkan/mengosongkan lahan tanah tersebut dihitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan keliru pihak (*error in persona*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 3 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan



Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 (sepanjang 30,50 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 (sepanjang 32 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing (sepanjang 20m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan (sepanjang 20,13 m);

2) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 109, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 108 (sepanjang 32 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110 (sepanjang 34,95 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing (sepanjang 20 m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan (sepanjang 19,88 m);

3) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109 (sepanjang 34,95 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 111 (sepanjang 35,96 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



(sepanjang 20 m);

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
(sepanjang 20,11 m);

4) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110
(sepanjang 35,96 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 41
(sepanjang 37 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing
(sepanjang 20 m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
(sepanjang 27,08 m);

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara yang terletak di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

1) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 (sepanjang 30,50 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 (sepanjang 32 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



(sepanjang 20 m);

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
(sepanjang 20,13 m);

2) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 109, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 108
(sepanjang 32 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110
(sepanjang 34,95 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing
(sepanjang 20 m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
(sepanjang 19,88 m);

3) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 109
(sepanjang 34,95 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 111
(sepanjang 35,96 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing
(sepanjang 20 m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
(sepanjang 20,11 m);

4) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111, tanggal 20 Juni tahun 2007 atas nama Ir. Ita Putri P di Desa Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 110 (sepanjang 35,96 m);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hak Milik Nomor 41 (sepanjang 37 m);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan MAN Pegasing (sepanjang 20 m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan (sepanjang 27,08 m);

kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BNA, tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 3 April 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tkn;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 52/PDT/2023/PT BNA, tertanggal 07 Juni 2023;
4. Menolak eksepsi Termohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/semula Tergugat I dan II serta Turut Terbanding/semula Tergugat III/Termohon Kasasi III;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat diterima;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali dalam positanya tidak menjelaskan asal usul perolehan tanah sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 108, 109, 110 dan 111 tanggal 20 Juni 2007 atas nama Penggugat, juga tidak menguraikan secara rinci berapa ukuran dari sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 108, 109, 110 dan 111 tanggal 20 Juni 2007 yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat hanya menyebutkan adanya pekarangan Sekolah MAN Pegasing di sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat, maka gugatan kabur dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IR. ITA P. PANCANINGTYAS Alias INSINYUR ITA PUTRI P, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. ITA P. PANCANINGTYAS** Alias **INSINYUR ITA PUTRI P**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4356 K/Pdt/2023